

## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 22 Juni 2019

Nomor

: 621.9 / 3338 / DS-TU.1

Lampiran: -

Perihal

: Infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas

Kepada Yth:

1. Walikota dan Bupati

Kepala OPD

Se - KALIMANTAN TIMUR

Memperhatikan PERDA No.1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disegala aspek kehidupan dan penghidupan perlu diperhatikan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dalam melakukan aktifitas di tempat fasilitas umum yang ada di Kalimantan Timur sesuai dengan kutipan amanat Undang-Undang No.8 Tahun 2016 pada Bagian Ketujuh (Infrastruktur) yang berbunyi :

Pasal 52' 1 Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses

oleh penyandang disabilitas.

2 Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal dan rumah deret sederhana harus menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk masuk dan keluar dari bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedung secara aman, nyaman dan mandiri.

3 Fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :

Toilet ; Tempat parkir ;Telepon umum Jalur pemandu ;Pintu ;Ram

;Tangga; dan atau ;Lift

4 Penyediaan Fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan dengan fungsi, luas, ketinggian dan kegunaan bangunan gedung.

Pasal 53' 1. Pemerintah Daerah menyediakan sistem transportasi umum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

2. Sistem transportasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain meliputi:

Jalan ; Halte ;Sarana transportasi ;Rambu-rambu dan marka ; dan / atau Trotoar.

Sesual dengan kutipan amanat tersebut, dengan ini disampaikan kepada Walikota / Bupati dan Kepala OPD agar mengkoordinasikan dengan lingkup OPD, BUMN/BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta didaerahnya agar supaya dapat menyediakan fasilitas dan aksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi Penyandang Disabilitas di daerahnya masing-masing.

Demikian disampaikan agar mendapat perhatian sebagaimana mestinya

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR** 

DR, Ir. H. ISRAN NOOR, M.SI

Tembusan sampaikan kepada Yth:

Menteri Sosial R.I.

di Jakarta

Jl. Gajah Mada No. 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon: (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website: http://kaltimprov.go.id